



PUTUSAN

Nomor 859/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMZAH BIN ABD. AZIS;**
Tempat lahir : Parepare;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wirabuana Kel. Lapadde Kec. Ujung Kodya Pare-pare;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 ;
9. Perpanjangan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 859/PID.SUS./2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2021, Nomor 859/PID.SUS/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2021, Nomor 859/PID.SUS/2021/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang tanggal 21 Desember 2021 perkara Nomor 859/PID.SUS/2021/PT MKS dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara :PDM-82/P.U.11/Enz.2/09/2021, tanggal 5 Oktober 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HAMZAH BIN ABD. AZIS pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Wirabuana Lr. 2 Kec. Ujung Kota Pare - Pare atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare - Pare yang berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat awal 3,7466 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- 1- Berawal pada pukul 11.00 wita saksi Khaidir Maulana dan saksi Obet Negomaya mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di lokasi yang dimaksud, kemudian pada pukul 14.00 wita saksi beserta tim melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima dan memastikan bahwa pelaku sedang berada disalah satu kos yang dicurigai yang terletak di Jalan Wirabuana Lr. 2 Kec. Ujung Kota Madya Pare-pare langsung melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa HAMZAH BIN ABD. AZIS yang sedang duduk di depan kamar namun tidak ditemukan barang berupa shabu selanjutnya melakukan pencarian di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 859/PID.SUS./2021/PT.MKS



berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet Kristal bening yang berisi shabu.

- 2- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Lk. MASBUL (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- dengan kesepakatan dibayar setelah sabu habis terjual.
- 3- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) gram sebanyak Rp. 400.000,-
- 4- Bahwa terdakwa menjual sabu sejak bulan maret 2021 dan setiap minggunya yang laku terjual 2 sampai 3 gram.
- 5- Bahwa terdakwa HAMZAH BIN ABD. AZIS tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- 6- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB : 2390/NNF/V/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan :

1. Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,7466 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HAMZAH BIN ABD. AZIS pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Wirabuana Lr. 2 Kec. Ujung Kota Pare - Pare atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare - Pare yang berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat awal 3,7466 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- 7- Berawal pada pukul 11.00 wita saksi Khaidir Maulana dan saksi Obet Negomaya mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika dilokasi yang dimaksud, kemudian pada pukul 14.00 wita saksi beserta tim melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima



dan memastikan bahwa pelaku sedang berada disalah satu kos yang dicurigai yang terletak di Jalan Wirabuana Lr. 2 Kec. Ujung Kota Madya Pare-pare langsung melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa HAMZAH BIN ABD. AZIS yang sedang duduk di depan kamar namun tidak ditemukan barang berupa shabu selanjutnya melakukan pencarian di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet Kristal bening yang berisi shabu.

- 8- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Lk. MASBUL (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- dengan kesepakatan dibayar setelah sabu habis terjual.
- 9- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) gram sebanyak Rp. 400.000,-
- 10- Bahwa terdakwa menjual sabu sejak bulan maret 2021 dan setiap minggunya yang laku terjual 2 sampai 3 gram.
- 11- Bahwa terdakwa HAMZAH BIN ABD. AZIS tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- 12- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB : 2390/NNF/V/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan :

1. Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,7466 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : PDM-82/P.U.11/Enz.2/09/2021, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAH BIN ABD ASIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**



golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMSAH BIN ABD ASIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet shabu dengan berat awal 3,7466 gram dan berat akhir 3,6980 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 171/Pid.Sus/2021/PN.Pre. tanggal 23 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH BIN ABD AZIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjual narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMZAH BIN ABD AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) sachet shabu dengan berat awal 3,7466 gram dan berat akhir 3,6980 gram.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 November 2021 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare Dr.Hj.Siti Naisjah,S.H.,M.H., bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum tanggal 25 November 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2021; yang dibuat oleh Muliati,S.H.,Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara Nomor : 171/Pid.Sus/2021/PN Pre yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 November 2021 yang dibuat oleh Muliati,S.H., Jurusa Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ,dan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pre Tanggal 23 November 2021 pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara secara seksama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 171/Pid.Sus/2021/ PN Pre tanggal 23 November 2021, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang,bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyimpulkan dan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair, sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 859/PID.SUS./2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya selain mempertimbangkan soal barang bukti dalam perkara ini juga telah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menanggulangi peredaran Narkotika yang dapat membahayakan generasi muda;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 23 November 2021 Nomor. 171/Pid.Sus/2021/PN Pre yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya oleh karenanya Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah maka waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (I) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 859/PID.SUS./2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 23 November 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pre yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022** oleh kami H.MUSTARI, S.H., sebagai Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG S.H., dan Dr.PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember Nomor 859/PID.SUS/2021/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARWATY, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

LAMBERTUS LIMBONG S.H.,

ttd

Dr.PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H.MUSTARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MARWATY, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.JABAL NUR,AS.,S.Sos.,S.H
NIP 19640207 199003 1 001

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 859/PID.SUS./2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)